



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK: 730911112910002, tempat tanggal lahir, Maros, 11 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxxxx, NIK: 7306044107920221, tempat tanggal lahir, Seppa, 14 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2021/PA Mrs., pada tanggal 19 November 2021 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2014, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros;

Hlm. 1 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Dg. Kadir, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nanring, di saksi oleh Haris dan Dg. Nanring dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 4.1. Nur Alyawardhani binti Darman, umur 6 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2014, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Hlm. 2 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-1);
 2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-2);
- Masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Dg. Kadir, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nanring, di saksikan oleh Haris dan Dg. Nanring dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir satu orang anak;
2. Saksi 2, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepentingan anak memperoleh akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 20 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 28 Juli 2014, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Hlm. 4 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah di rumah Pemohon II sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam dusun yang bernama Dg. Kadir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nanring, di saksikan oleh Haris dan Dg. Nanring dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak yang lahir dalam perkawinan, antara lain untuk mendapatkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 5 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2014, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Hakim Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Arfah, S.H.

.....
Untuk Salinan
Panitera

H. Abdulah, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)